

## **PEMBEBASAN-RETRIBUSI PBG**

**2025**

**PERBUP NO.23, BD 2025/NO.23, KABUPATEN TRENGGALEK : 12 HLM**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan asta cita Presiden dan Wakil Presiden, salah satu program prioritas untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 1 Thn 2022; UU No.6 Thn 2023; PP No.12 Thn 2019; PP No.35 Thn 2023; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Thn 2025; PERDA No.8 Thn 2023; PERBUP No.50 Thn 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pembebasan Retribusi PBG bagi MBR dan kriteria MBR.
- Pemberian pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG. Pemberian pembebasan retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi. Pemberian pembebasan Retribusi berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG dan hanya dilakukan pada unit rumah bagi kepemilikan rumah pertama.

CATATAN :  
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2025.  
2. Lampiran : 2 hlm.